

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN- TARIF LAYANAN

2025

PERMENKEU RI 30 TAHUN 2025 TANGGAL 5 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.321)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan, melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1064) sebagaimana telah diubah Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya, yang dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan, industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir. Tarif pungutan ditentukan berdasarkan harga referensi CPO yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan dicantumkan dalam Lampiran I. Ditetapkan pula tarif atas produk campuran sebagaimana diatur dalam Lampiran II. Selain itu, BLU dapat menjalin kerja sama dalam bentuk layanan jasa, pemanfaatan aset, dan kerja sama lainnya. Ketentuan teknis pengenaan tarif ditetapkan oleh Direktur Utama BLU.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025.
- Lampiran hal 8-13.